



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 17 SERI E

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 369 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR
479 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYALURAN DANA INVESTASI UNTUK PINJAMAN BERGULIR
BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(KOPERASI DAN UMKM) DI KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan personil tim dan mekanisme pelaporan penyaluran dana investasi pinjaman bergulir bagi koperasi dan UMKM di Kabupaten Banjarnegara maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 479 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi Untuk Pinjaman Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Koperasi dan UMKM) di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 60 Seri E), perlu diubah;

- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4761);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 115);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);

16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 479 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi Untuk Pinjaman Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Koperasi dan UMKM) di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 60 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 479 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DANA INVESTASI UNTUK PINJAMAN BERGULIR BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (KOPERASI DAN UMKM) DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 479 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi Untuk Pinjaman Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Koperasi dan UMKM) di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 60 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan Penyaluran Dana Investasi untuk Pinjaman Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Koperasi dan UMKM) di Kabupaten Banjarnegara perlu dibentuk Tim Koordinasi, Tim Pelaksana dan Pengelola Kegiatan (TPPK) serta ditunjuk PPTK.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Kepala Dinperindagkop dan UMKM Kab. Banjarnegara. : Penanggung Jawab
 - b. Kabid UMKM pada Dinperindagkop dan UMKM Kab. Banjarnegara. : Ketua
 - c. Kabid Akuntansi dan Kasda pada DPPKAD Kab. Banjarnegara. : Wakil Ketua
 - d. Kasi Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM pada Dinperindagkop dan UMKM Kab. Banjarnegara. : Sekretaris
 - e. Kabag Perekonomian Setda Kab. Banjarnegara. : Anggota
 - f. Kabid Ekonomi dan Penanaman Modal pada Bappeda Kab. Banjarnegara. : Anggota
 - g. Direktur Utama PD. BPR BKK Mandiraja. : Anggota
 - h. Direktur Utama PD. BKK Banjarnegara. : Anggota

(3) Tim Pelaksana dan Pengelola Kegiatan (TPPK) sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:

- a. Kasi Pengembangan Wirausaha dan Jaringan Pasar pada Dinperindagkop dan UMKM Kab. Banjarnegara : Ketua
- b. Kasi Kelembagaan dan Pemberdayaan pada Dinperindagkop dan UMKM Kab. Banjarnegara : Wakil Ketua
- c. Staf Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM pada Dinperindagkop dan UMKM Kab. Banjarnegara : Sekretaris
- d. Direktur PD. BPR BKK Mandiraja : Anggota
- e. Kasubag Pengembangan Indagkop dan UMKM pada Bagian Perekonomian Setda Kab. Banjarnegara : Anggota
- f. Kasubid PMDU dan Pariwisata pada Bappeda Kab. Banjarnegara : Anggota
- g. Staf Bidang UMKM Dinperindagkop dan UMKM Kab. Banjarnegara : Anggota
- h. Staf Seksi Pengembangan Wirausaha dan Jaringan Pasar pada Dinperindagkop dan UMKM Kab. Banjarnegara : Staf Administrasi

(4) PPTK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 3 ditetapkan oleh Kepala Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara. Kepala Dinperindagkop dan UMKM bertanggung jawab terhadap kelancaran pengelolaan dana investasi untuk pinjaman bergulir bagi Koperasi dan UMKM di Kabupaten Banjarnegara.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Seleksi dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan Pengelola Kegiatan (TPPK) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Penerima Pinjaman Dana Bergulir ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjarnegara.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Penyerahan pinjaman dana bergulir kepada koperasi, kelompok dan perseorangan disalurkan melalui PD. BPR BKK Mandiraja dan PD. BKK Banjarnegara yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Bupati Banjarnegara.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pengembalian angsuran dari koperasi, kelompok dan perseorangan melalui PD. BPR BKK/BKK setempat.
 - (2) Pengembalian angsuran sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya oleh PD. BPR BKK/BKK disetorkan ke Bank Jateng Cabang Banjarnegara secara bruto melalui rekening an. Kepala Dinperindagkop dan UMKM Kabupaten Banjarnegara secara terpisah antara rekening pokok dan rekening bunga pada setiap bulan.
 - (3) Pengembalian angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) kemudian oleh Dinperindagkop dan UMKM dipindahbukukan ke rekening kas daerah Kabupaten Banjarnegara pada setiap 6 (enam) bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 20-05-2011
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 25-05-2011
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011
NOMOR 17 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001